

ABSTRAK

Ahmad Abhar, 1420110047, “Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Program S.1 Fakultas Syari’ah Prodi Akhwal Syakhshiyah (AS) IAIN Kudus, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung, bagaimanakah perspektif hukum positif terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung, serta bagaimanakah kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Untuk mendapatkan data menggunakan jenis data melalui riset perpustakaan (*library research*), penelitian terdahulu, uji keabsahan data, menganalisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam memandang Inseminasi buatan sel sperma dan ovum dari suami istri dengan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan inseminasi, sah menurut Islam. Hukum positif memandang proses kelahiran bayi tabung yang di hasilkan melalui sperma dan sel telurnya berasal dari suami istri yang sah, di atur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan hukumnya sah. Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang berasal dari suami isteri yang sah menurut hukum Islam anak laki-laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan mendapat satu bagian. Sedangkan dalam pandangan hukum positif anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Kata kunci : *Bayi Tabung, Hukum Islam, Hukum Positif, Kedudukan Anak Melalui Hasil Bayi Tabung.*